



**WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kota Sawahlunto Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan sisa anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp641.838.986.100,93 (enam ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus koma sembilan puluh tiga sen);
- b. belanja sebesar Rp623.136.378.770,99 (enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan sen);
- c. defisit sebesar Rp18.702.607.329,94 (delapan belas miliar tujuh ratus dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat sen);
- d. pembiayaan netto sebesar Rp7.605.531.041,02 (tujuh miliar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh satu koma dua sen) dengan uraian sebagai berikut ;
 1. penerimaan sebesar Rp8.772.197.707,02 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh koma dua sen);
 2. pengeluaran sebesar Rp1.166.666.666,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp26.308.138.370,96 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan puluh enam sen);

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.056.251.340,43 (satu miliar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh koma empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp642.895.237.441,36 (enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu koma tiga puluh enam sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp641.838.986.100,93 (enam ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus koma sembilan puluh tiga sen).
- b. selisih lebih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp38.231.349.415,01 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima belas koma satu sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp661.367.728.186,00 (enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta

- tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah); dan
2. realisasi sebesar Rp623.136.378.770,99 (enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan sen).
- c. selisih kurang anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp37.175.098.074,58 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh empat koma lima puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. defisit setelah perubahan sebesar Rp18.472.490.744,64 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma enam puluh empat sen); dan
 2. surplus realisasi sebesar Rp18.702.607.329,94 (delapan belas miliar tujuh ratus dua juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat sen).
- d. selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp12.366.959.706,62 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam koma enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp21.139.157.413,64 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas koma enam puluh empat sen); dan
 2. realisasi sebesar Rp8.772.197.707,02 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh koma dua sen).
- e. selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.003,00 (satu miliar lima ratus juta tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.666.666.669,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.166.666.666,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.075.964.543.024,95 (satu triliun tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua puluh empat koma sembilan puluh lima sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp18.068.031.961,06 delapan belas miliar enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu koma enam sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.057.896.511.063,89 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sebelas ribu enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan sen).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp8.753.029.707,02 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma dua sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasional sebesar Rp91.770.340.038,94 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh delapan koma sembilan puluh empat sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp73.067.732.709,00 (tujuh puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.147.498.666,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp26.308.138.370,96 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan puluh enam sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. total pendapatan sebesar Rp653.431.796.636,90 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh sen);
- b. total beban operasi dan beban transfer sebesar Rp631.739.531.507,35 (enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh koma tiga puluh lima sen);
- c. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp20.849.503.931,55 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma lima puluh lima sen);
- d. pos luar biasa sebesar Rp2.479.496.967,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
- e. surplus laporan operasional sebesar Rp18.370.006.964,55 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ribu sembilan ratus enam puluh empat koma lima puluh lima sen).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp8.996.414.814,02 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus empat belas rupiah koma dua sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp8.753.029.707,02 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh koma dua sen);
- c. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp26.551.523.477,96 (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh enam sen);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp243.385.107,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp26.308.138.370,96 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan puluh enam sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.023.419.177.625,59 (satu triliun dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma lima puluh sembilan sen);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp18.370.006.964,55 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ribu sembilan ratus enam puluh empat koma lima puluh lima sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Rp16.107.326.473,75 (enam belas miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.057.896.511.063,89 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sebelas ribu enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas :
 1. ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi asset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, terdiri dari :
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal, 28 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal, 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 115

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: (2 / 62 /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas,

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR..115